

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SRIKANDI

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023.
  
  - Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan